



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/5306/Sek-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil, memberikan motivasi, mendorong Pegawai Negeri Sipil lain untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif serta mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur perlu diberi penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi.
- b. bahwa pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil berprestasi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas adalah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 650/SDM.03.7-SD/05/SJ/VII/2020 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan: Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 650/SDM.03.7-SD/05/SJ/VII/2020 Tanggal 8 Juli 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020

Kesatu . . .

KESATU : Menetapkan Kepala Sub Bagian Berprestasi (terbaik) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Atas Nama:

Nama : Abdurrahman, M.IPol

NIP : 19810921 200912 1 002

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Data Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

KEDUA : Menetapkan Staf/Pelaksana Berprestasi (terbaik) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Flores Timur Atas Nama:

Nama : Mimi Normianti Unbanunaek, SH

NIP : 19891110 201903 2 015

Jabatan : Staf/Pelaksana Pada Sub Bagian Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dianggap memenuhi syarat Penilaian dengan kategori Penilaian sebagai berikut:

1. Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja);
 - a. Kecepatan dan ketepatan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan;
 - b. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan;
2. Integritas:
 - a. Tingkat tanggung jawab terhadap pekerjaan;
 - b. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas;
 - c. Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi;
3. Komitmen:
 - a. Tingkat motivasi kerja;
 - b. Pantang menyerah;
 - c. Keinginan berprestasi;
 - d. Keinginan untuk berpartisipasi;
 - e. Melakukan yang terbaik;
4. Disiplin:
 - a. Ketepatan waktu kehadiran;
 - b. Ketaatan pada peraturan;

5. Kerjasama. . .

5. Kerjasama:
 - a. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain;
 - b. Menghargai orang lain;
 - c. Kemampuan membagi tugas dengan orang lain;
 - d. Peka terhadap lingkungan;
6. Kepemimpinan:
 - a. Kemampuan dalam memotivasi bawahan/orang lain;
 - b. Visi dan misi jelas
 - c. Kemampuan bekerja dibawah tekanan;
 - d. Keteladanan;
 - e. Kemampuan menyelesaikan masalah;
 - f. Kemampuan negosiasi;
 - g. Kemampuan mempengaruhi dan mengajak untuk lebih baik;
7. Inovasi:
 - a. Memiliki wawasan luas;
 - b. Berani melakukan perubahan;
 - c. Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan
 - d. Inisiatif;
 - e. Kreatif;
8. Komunikasi:
 - a. Sikap ramah;
 - b. Kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait;
 - c. Kejelasan dalam memberikan informasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ELORES TIMUR,

